

PELANGGARAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM/PROVINSI JAMBI

2018

NOMOR: 07/PS/PROV/05/00/VIII/2018, 29HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK :

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu; KUHP; Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015; Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016; Perbawaslu RI No.27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Untuk menindaklanjuti Permohonan Yulius Nur, SP dan Ahmad Khoiri yang memberi kuasanya kepada M.Ali Rachman siwoon, SH., MH, Basuki, SH.I dan Kartiko Mukti Wibowo, SH sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian Segketa proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 Tertanggal 11 Agustus 2018
- Uraian singkat Laporan adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jambi terhadap Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 Tertanggal 11 Agustus 2018 dan BA KPU Provinsi Jambi Nomor 72/BA-KPU-PROV-005/2018, bahwa Keputusan KPU dan BA KPU yang disebut diatas tidak sesuai dngan berkas pengajuan Adm Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 Kota Jambi Partai PBB nomor urut 10 atasa nama Nasrullah Hamka, SE, bahwa nama bakal calon yang disebutkan tidak ditetapkan dalam DCS pada Pemilu 2019,padahal pemohon telah mengikuti aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memasukkan seluruh persyaratan dimaksud saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Prov Jambi di KPU Provinsi Jambi sehingga pemohon merasa sangat dirugikan

- Kesimpulan bahwa pemohon tidak melanggar terkait syarat dan persyaratan, bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota melalui Parpol tidak sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari Pengadilan .

- Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 Kota Jambi atas nama Nasrullah Hamka memenuhi syarat dalam Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Prov Jambi pada Pemilu Tahun 2019, memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 dan memasukkan yang bersangkutan kedalam DCS Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 Dapil 1 Kota Jambi , dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 hari sejak Putusan ini dibacakan.